

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN
BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



Oleh

SUMARNI
NIM 14.2300.056

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN
BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



Oleh

SUMARNI
NIM 14.2300.056

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRANG
BARANG GADAI DI PEGANGAN SYARIAH PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SUMARNI
NIM 14.2300.056**

Kepada

**PROGRAM PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

S2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang
Gadai Di Pegadaian Syariah Pinrang

Nama Mahasiswa : Sumami


Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.056


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2911/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag. 
NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN BARANG
GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

Disusun dan diajukan oleh


SUMARNI
NIM 14.2300.056

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 20 Agustus 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004




Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadaai Di Pegadaian Syariah Pinrang

Nama Mahasiswa : Sumarni

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.056




Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2911/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Ekonomi pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Ruhani yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena M.Ag. dan Dr.Muhammad kamal Zubair M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

8. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Fadhliah Ulfah Rustan, Marhumi Amir, Rohana dan Reski Wahyuni yang telah setia menemani penulis semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.
9. Teman Posko KPM Tirowali tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi. Desi pratiwi, suhra, Hasni, Ayu Aprianti, Jasmiati, Darwangsa dan Muh,Imran.
10. Teman satu pondok Annisa yang telah menemani dan menghibur selama penyusunan skripsi penulis, saya ucapkan banyak terimah kasih kepada kalian semua, Satriani, Nursaba, Arini Azzahra, Kasdiana, Sri Yuliani, Sri Masni, Fitriani, Elisa, Karisma dan Chia.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 06 Agustus 2018

Penulis



SUMARNI

NIM: 14.2300.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sumarni
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.056
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksirang Barang Gadai dipegadaian Syariah Pinrang**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 06 Agustus 2018

Penulis



SUMARNI

NIM: 14.2300.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sumarni
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.056
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Pinrang**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 06 Agustus 2018

Penulis

SUMARNI

NIM: 14.2300.056

ABSTRAK

Sumarni, *Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang*. Dibimbing oleh Ibu Rusnaena dan Bapak Muhammad Kamal Zubair.

PT. Pegadaian syariah sering kali terjadi ketidaksesuaian keinginan antara pihak pegadaian dengan nasabah dalam hal penaksiran jaminan, misalnya pada saat barang gadai nasabah diuji karatase, timbul kekhawatiran apakah jika dilakukan goresan pada batu uji, tidak mempengaruhi keutuhan emas, selain itu pada saat penaksir menentukan jumlah pinjaman, biasanya jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pegadaian lebih kecil dari keinginan nasabah. Pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi dan yuridis sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dimana pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini tidak ditemukan dalam Al-Quran yang membahas secara khusus tentang penaksiran. PT. Pegadaian mempunyai sistem standar penaksiran barang gadai yang baik dan tepat sehingga dapat memuaskan standar penaksiran barang gadai yang baik dan tepat sehingga dapat memuaskan nasabahnya yang secara otomatis akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah terhadap PT. Pegadaian (persero) ditengah ketatnya persaingan bisnis. Penaksiran di PT. Pegadaian (persero) adalah halal karena di dalam proses penaksiran barang gadai tidak ada unsur penipuan ataupun saling merugikan, ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan agar pihak pegadaian dan nasabah tidak ada yang merasa dirugikan.


Kata kunci: Penaksiran barang gadai, Pegadaian Syariah Pinrang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Penelitian	7
2.2. Teori Teoritis	9

2.2.1 Pengertian Penaksiran	9
2.2.2 Tujuan Penaksiran	11
2.2.3 Fungsi Penaksiran.....	11
2.2.4 Proses Penaksiran.....	12
2.2.5 Mekanisme Penaksiran	15
2.2.6 Penaksiran Barang Gadai	15
2.2.7 Landasan Hukum	17
2.2.8 Fatwa-fatwa DSN MUI.....	18
2.2.9 Pengertian Pegadaian Syariah	20
2.2.10 Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....	22
2.2.11 Produk dan Jasa Pegadaian.....	26
2.2.12 Prinsip Ekonomi Islam	28
2.2.13 Pengertian Gadai (<i>rah</i>).....	33
2.2.14 Gadai dalam Perspektif Hukum Islam.....	34
2.2.15 Barang Jaminan Gadai Syariah.....	35
2.2 Tinjauan Konseptual.....	37
2.4 Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3. Fokus penelitian	42

3.4.	Jenis dan Sumber Data yang di gunakan.....	42
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6.	Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2	Teknik penetapan Uang Pinjaman Gadai di Pengadaian Syariah Pinrang.....	53
4.2.	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penaksiran barang Gadai	75
BAB V	PENUTUP.....	80
5.1.	Kesimpulan.....	80
5.2.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

No.Tabel	Jenis Tabel	Halaman
4.1	Tarif Mu'nah Pemeliharaan Reguler per 10 (sepuluh) Hari.	55
4.2	Perhitungsn Emas.	58
4.3	Simulasi RAHN (Pembiyaan Gadai Syariah)	70
4.4	Simulasi Pembiyaan ARRUM	72




DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.3	Bagan Kerangka Pikir	
4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang	



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Wawancara
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari BAPEDA Kota Pinrang
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang dalam kegiatan sehari-hari, selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi lembaga pengkreditan yang menyediakan dana pinjaman, pemerintah, menyiapkan lembaga perbankan dan non bank sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, salah satu lembaga non bank yang menyediakan kredit adalah pegadaian. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekarang beralih menjadi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang usaha intinya adalah dibidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah.

Pegadaian syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Terbukti dengan adanya fatwa DSN –MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk *rahn*

diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.¹

Apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah dibolehkan untuk mengambil barang jaminan² sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Pengadaian dibutuhkan oleh masyarakat karena suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, dalam pegadaian konvensional mengenal sistem bunga dalam pelunasan pokok pinjaman yang menjadi tanggungan, maka pegadaian syariah selama ini tidak dikenal sistem bunga. Selain itu pada pegadaian konvensional terdapat tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat membayar utang, namun semua itu dilakukan oleh pihak pegadaian sebagai upaya tanggung jawab nasabah yang meminjam sejumlah dana agar mengembalikan tepat pada waktunya. Sedangkan dalam praktek pegadaian syariah nasabah hanya diharuskan membayar uang sebagai perawatan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian. Namun dalam hal pelaksanaan dilapangan peneliti perlu mengkaji lebih jauh,

¹ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), 338.

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 282.

bagaimana teori secara keseluruhan yang ada dalam pegadaian syariah dengan aplikasi yang ada dilapangan melalui produk yang ditawarkan.

Pegadaian dengan motto "*Megatasi Masalah Tanpa Masalah*" diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit dalam waktu yang relative singkat. Pegadaian dengan bekal semangat kerja keras dan memiliki elemen kunci sukses bagi perusahaan jasa gadai yaitu banyaknya *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia dengan didukung sumber daya manusia yang diharapkan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif.

Dalam memberikan pinjaman, pegadaian harus menerima barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagian jaminan nasabah, sebagai syarat apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, sedangkan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan oleh pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.

Petugas penaksir adalah orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya, pedoman penaksir barang telah ditentukan pegadaian agar penaksir atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya dan sama di semua kantor cabang pegadaian syariah. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah kategori barang kantong, contohnya emas dan permata, petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan

oleh kantor pusat, setelah itu petugas penaksir melakukan pegujian dan menentukan nilai taksiran, Sedangkan kategori barang gudang seperti contohnya mobil, mesin, dan barang elektronik, petugas penaksir melihat harga pasar dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, setelah itu penaksir menentukan harga³.

Melihat kondisi perekonomian terhadap penaksiran barang gadai saat ini cenderung tidak stabil, apabila dengan meningkatnya tingkat korupsi, keadaan ekonomi masyarakat menengah kebawah semakin tercekik, karena semakin tingginya biaya hidup khususnya biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak dihindarkan, maka dapat dirumuskan bahwa minat masyarakat terhadap lembaga pegadaian akan mengalami peningkatan, apalagi prosedur memperoleh kredit gadai dapat terbilang sederhana, yaitu calon debitur cukup mengisi formulir permohonan kredit yang berisi identitas diri, jenis barang gadai dan jumlah kredit yang diinginkan, dana pinjaman pun dapat diterima dalam waktu yang relative singkat.

Namun, sering kali terjadi ketidakserasian keinginan antara pegadaian dengan debitur dalam hal penaksiran misalnya yang *pertama*, pada saat barang gadai (emas) nasabah di uji, timbul kekawatiran apakah jika dilakukan goresan pada batu uji, tidak mempengaruhi keutuhan emas, dan *Kedua*, pada saat penaksir menentukan jumlah pinjaman, biasanya jumlah pinjaman yang dikeluarkan oleh pegadaian lebih kecil dari keinginan nasabah.

³Hijrah cali, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai Nasabah pada PT. Pegadaian Parepare(persero)*, Skripsi Sarjana: STAIN PAREPARE, 2012.

Hal ini tentu saja bisa menjadi masalah yang dapat merugikan Pegadaian sendiri, karena jika mereka tidak bisa membuat suatu tata cara atau prosedur penaksiran barang gadai dengan baik, maka nasabah bisa saja berpindah ke lembaga keuangan lain untuk menggadaikan barang ataupun memperoleh pinjaman dengan orang lain.

Berdasarkan pengamatan tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Pinrang”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penaksiran barang di pegadaian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme penaksiran barang jaminan dan teknik penetapan Uang pinjaman gadai di pegadaian syariah pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang mekanisme penaksiran barang di pegadaian syariah pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui besaran nilai taksiran barang jaminan dan teknik penetapan jumlah uang pinjaman gadai di pegadaian syariah pinrang.

- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang mekanisme penaksiran barang di pegadaian syariah pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang lebih baik dalam berbagai informasi tentang penaksiran barang gadai di pegadaian syariah.
- 1.4.2 Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin mengadakan penelitian tentang penaksiran barang gadai di pegadaian syariah.
- 1.4.3 Untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya mahasiswa agar mengetahui tentang penaksiran barang gadai di pegadaian syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian

Pembahasan tentang penaksiran Barang Gadai telah banyak ditemukan. Tetapi pembahasan khusus mengenai Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian masih perlu diperdalam lagi. Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah penelitian yang berupa skripsi yang ditulis oleh:

2.1.1 Asma Ulhusna “ Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di pegadaian Cabang Pare-pare (Suatu analisis Hukum Islam)”. Hasil penelitiannya tersebut bahwa sistem pelaksanaan gadai ulang otomatis di pegadaian cabang parepare yakni menggunakan sistem penyaluran kredit bagi para nasabah yang memiliki uang pinjaman atau memiliki barang jaminan akan ditawarkan layanan ulang otomatis, syarat-syarat ulang otomatis terhadap barang gadai yang dianggap daluwarsa di pegadaian cabang parepare adalah mempunyai beberapa tahapan yakni gadai ulang atau cicil, minta tambah, tebus sebagian, perpanjangan gadai ulang otomatis. Dengan demikian jika dianalisis dari hukum islam, baik dari segi sistem, syarat maupun dari segi manfaatnya dapat dibolehkan karena sesuai dengan al-Qur’an dan hadis.⁴

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang sistem gadai dimana peneliti sebelumnya lebih fokus pada sistem gadai konvensional dan lebih spesifik, sistem

⁴ Asma Ulhusna, *Sistem pelaksanaan gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*, “ Skripsi Sarjana ; Jurusan Syariah : STAIN Parepare, 2013).

gadai yang terjadi antar sesama masyarakat di luar lembaga keuangan, namun yang membedakan dengan penelitian ini lebih diarahkan pada sistem gadai dalam pegadaian syariah terhadap tinjauan analisis ekonomi islam.

2.1.2 . Sri Murti Susilowati “ Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian dalam hal ini terjadi Pelelangan terhadap Barang jaminan (Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Klaten) 2008, Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan, pelaksanaan hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan pelaksanaannya lelang dan pemberian hak-hak nasabah.⁵

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pelelangan barang jaminan dimana peneliti sebelumnya lebih fokus pada pelaksanaan hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan pelaksanaan lelang dan pemberian hak-hak nasabah.

2.1.3 Fariza Azisah yang berjudul “Prespektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan prinsip ijarah pada praktik jasa simpan yang dilakukan di pegadaian tersebut.⁶

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan hukum islamnya dimana peneliti sebelumnya lebih fokus pada penelitian pegadaian syariah dan penerapan prinsip ijarahnya.

⁵Sri Murti Susilowati, *Tinjauan yuriditas hak-hak Nasabah Pegadaian dalam hal terjadi Pelelangan terhadap Barang Jaminan (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klaten)* 2008.

⁶Fariza Azisah, “*Prespektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bagunang tinjauan teori atau konsep-konsep yang menjadi *greend teori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Pengertian Penaksiran

Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah.⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada debitur.

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan oleh kantor. Mengingat besarnya jumlah pinjamna sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai

⁷ Devisi Litbang, *Buku Pedoman Operasional Pegadaian* 2009, h.10.

sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 Emas

2.2.1.1.1 Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2.2.1.1.2 Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.

2.2.1.1.3 Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2.2.1.2 Permata

2.2.1.2.1 Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

2.2.1.2.2 Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

2.2.1.2.3 Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2.2.1.3 Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain).

2.2.1.3.1 Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2.2.1.3.2 Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.00,

nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000. angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.⁸

2.2.2 Tujuan Penaksiran

Tujuan penaksiran yaitu menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

2.2.3 Fungsi Penaksiran

Fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pegadaian. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸ <http://.com/document/pengertian-penaksiran-tujuan-penaksiran-fungsi-penaksiran>,di akses tanggal 31 Maret 2017.

- 2.2.3.1 Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- 2.2.3.2 Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
- 2.2.3.3 Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
- 2.2.3.4 Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan *cost of capital* yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir dikantor cabang.

Adapun dua hal pokok yang menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan yaitu peraturan yang berlaku di pegadaian syariah berupa rumus taksiran, patok taksiran dan lain sebagainya serta perkiraan nilai/harga dari suatu barang yang dijadikan barang agunan yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah). Nilai/barang sesuai dengan konsep ekonomi terbagi dua yaitu: nilai intrinstik dan nilai nominal. Nilai intrinstik adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai/perkiraan harga yang sesungguhnya dari materi yang ada didalam barang tersebut, Sedangkan Nilai nominal adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kepada satuan yang tertera/tercantum pada barang tersebut berdasarkan pengesahan dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengoptimalisasian penaksiran, tebtu saja dibutuhkan Ahli Taksir, karena untuk menjadi Ahli Taksir yang sangat berkompeten dibidangnya, oleh karena itu pegadaian membantu mewujudkan hal tersebut dengan cara:

2.2.3.1.1 Megadakan Diklat Penaksir /Ahli Taksirli

Diklat ini merupakan syarat mutlak bagi penaksir untuk bisa menjadi Ahli Taksir, Karena untuk menjadi Ahli/Taksir dibutuhkan tahap sebagai berikut:

2.2.3.1.1.1 Penaksir Muda: Untuk menjadi penaksir Muda maka harus dinyatakan lulus diklat penaksir.

2.2.3.1.1.2 Penaksir Madya: Untuk menjadi Penaksir Madya dibutuhkan minimal 4 tahun pengalaman sebagai Penaksir Muda.

2.2.3.1.1.3 Ahli Taksir: Untuk menjadi seorang Ahli Taksir maka akan dilakukan seleksi yang diikuti oleh Penaksir Madya.

2.2.3.1.2 Mengadakan perputaran atau *rolling* pegawai Ahli taksir agar mendapatkan banyak pengalaman yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuannya dalam menaksir barang jaminan.

2.2.3.1.3 Megadakan pembinaan kepada Ahli Taksir

Ada dua hal pokok yang menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan yaitu peraturan yang berlaku di PT. pegadaian berupa rumus taksiran, patok taksiran dan lain sebagainya serta perkiraan nilai/harga dari suatu barang yang dijadikan barang agunan yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah)/harga sesuai dengan konsep ekonomi terbagi dua yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal.

Nilai Instrinsik adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai/perkiraan harga yang sesungguhnya dari materi yang ada di dalam barang tersebut, Sedangkan Nilai Nominal adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kepada satuan yang tertera/tercantum pada barang tersebut berdasarkan pegesahan dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan undang-undang.

2.2.4 Proses Penaksiran

Pegadaian membutuhkan syarat formal yaitu, kartu Identitas (KTP) kemudian tentu emas yang akan digadaikan beserta surat-surat yang menyertai fisiknya. Penting sebagai catatan, Pegadaian sebagai lembaga formal tentu membutuhkan surat-surat keterangan dari fisik emas yang akan di gadaikan, ini tentu sebagai satu acuan mutlak dimana sebagai sebuah lembaga pembiayaan mikro formal, Pegadaian tidak akan menerima barang bermasalah. Jika syarat yang diperlukan sudah dirasa memadai, nasabah tinggal mengunjungi Kantor Cabang Pegadaian di tempat nasabah untuk memprosesnya.

Pegadaian menerapkan sistem masa gadai selama 4 bulan, dengan kata lain nasabah bisa memperpanjang masa gadai dari barang gadai nasabah (emas) setiap 4 bulan sekali. Pegadaian (persero) setiap kali nasabah melakukan gadai, maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi. Besaran yang dikenakan tergantung dari jumlah pinjaman gadai nasabah lakukan, biaya administarasi yang dikenakan akan terus berlipat menyesuaikan dengan jumlah pinjaman gadainya, semakin besar pinjaman yang nasabah ambil, maka biaya administarasi yang dikenakan akan semakin bertambah.

2.2.5 Mekanisme Penaksiran

Pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian, adapun teknik pegadaian syariah adalah:

- 2.2.5.1 Nasabah datang langsung ke loket pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk ditaksir oleh penaksir pegadaian syariah.
- 2.2.5.2 Barang jaminan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat, ditetapkan berapa uang pinjaman yang dapat diterima penggadai.
- 2.2.5.3 Apabila akad telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai berbagai hal seperti kesepakatan besarnya pinjaman, dan lainnya maka akad *rahn* dan akad.
- 2.2.5.4 Nasabah menyerahkan atau membayar pinjaman uang berikut lainnya yang telah disepakati bersama kepada murtahin.⁹

2.2.6 Penaksiran Barang Gadai

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat 5 tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Adapun pedoman penaksiran barang gadai dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak.

⁹ <http://rext.com/document>, mekanisme operasional penaksiran, html.

2.2.6.1 Barang bergerak

2.2.6.1.1 *Murtahin*/ petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.

2.2.6.1.2 *Murtahin*/ petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2.2.6.1.3 *Murtahin*/ petugas penaksir melakukan pegujian kualitas *marhun*/barang jaminan.

2.2.6.1.4 *Murtahin*/ petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

2.2.6.2 Barang Tak Bergerak

2.2.6.2.1 *Murtahin*/ petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan terhadap *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *Marhun*.

2.2.6.2.2 *Murthahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.

2.2.6.2.3 *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pegujian kualitas *Marhun*.

2.2.6.2.4 *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.¹⁰

¹⁰ <http://snailfirst.blogspot.co.id>, di akses tanggal 28 Maret 2017.

2.2.7 Landasan Hukum

2.2.5.1 Adapun landasan hukum dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah :283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemakan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan dipengan oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia betakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

2.2.7.2. Hadis

2.2.7.2.1 Aisyah berkata bahwa rasul bersabda: “ Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” HR. Bukhari dan Muslim.

2.2.7.2.2 Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW. Bersbda:’ Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”HR. Asy’Syafii, al Daraquthni, dan Ibnu Majah.

¹¹ Departeman Agama RI *AlQur'an & terjemahan*, (Toha putra, Semarang 1989),h.71.

- 2.2.7.2.3 Nabi bersabda:”Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” HR.Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai.
- 2.2.7.2.4 Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda :’Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (petawatan)-nya HR.Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari.¹²

2.2.8 Fatwan – Fatwa DSN MUI tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan mengenai *Rahn* dan mengenai *Rahn* Emas adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

2.2.8.1 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

- 2.2.8.1.1 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

¹² Mohamad Heykal, *Lemambaga keuangan Islam* (PT:Pajar interpratama Mandiri), h.277.

- 2.2.8.1.2 *Murtrahin* (penerima barang) memounyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2.2.8.1.3 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 2.2.8.1.4 Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 2.2.8.1.5 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 2.2.8.1.6 Penjualan *Marhun*
- 2.2.8.1.1 Apabila jatuh tempo, *Murthain* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2.2.8.1.2 Apabila *Rahin* tetapi tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual dipaksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 2.2.8.1.3 Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penjualan.
- 2.2.8.1.4 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan penutup

- 2.2.8.1.5 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

2.2.8.1.6 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.

2.2.8.2 Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menentukan hal-hal sebagai berikut:

2.2.8.2.1 *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.

2.2.8.2.2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pengadai (*Rahin*).

2.2.8.2.3 Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

2.2.8.2.4 Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Fatwa ini berlaku sejangtanggai ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹³

2.2.9 Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (PT:Kencana), Cet ke-1 2-014,h.365.

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pada masa pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No.178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan ke kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk perjanjian pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari perjanjian menjadi Perum, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat aman dan hemat sesuai dengan motornya menyelesaikan masalah tanpa masalah.¹⁴

¹⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 245.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjabatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjarak dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan dan kantor cabang. Jaringan usaha perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

2.2.10 Ketentuan Hukum Gadai Syariah

2.2.10.1 Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

2.2.10.1.1 Rukun gadai: adanya ijab dan kabul, adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).

2.2.10.1.2 Syarat sah gadai : *rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat, kemampuan juga berarti kelayakan seorang untuk melakukan transaksi kepemilikan, setiap

orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (*Marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak di kuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*Marhun*) dengan syarat harus bisa diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidanya harus seisin pemiliknya.¹⁵

2.2.10.2 Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

2.2.10.2.1 *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang)samapi semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2.2.10.2.2 *Marhun* dan manfaatnya tetapi menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seisin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfatannya itu sekedar penggati biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Penerbit Prenamedia Group,2009), Edisi Pertama.hlm.390.

2.2.10.2.3 Pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan perawatannya.

2.2.10.2.4 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2.2.10.3 Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

2.2.10.3.1 Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahan*.

2.2.10.3.2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).

2.2.10.3.3 Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

2.2.10.3.4 Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2.2.10.3.5 Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu:

2.2.10.4.1 *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2.2.10.4.2 *Akad Ijarah*, Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk

menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

2.2.10.5 Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

2.2.10.5.1 Akad tidak mengandung syarat fasik/ batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2.2.10.5.2 *Marhun Bih (pinjaman)* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murthain* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn-*kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn,* kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

2.2.10.5.3 *Marhun (barang yang di rahn-kan)* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan jaminan, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah sepenuhnya dari *rahn,* tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

2.2.10.5.4 *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

2.2.11 Produk dan Jasa Pegadaian

2.2.11.1 Pemberian Pinjaman atas dasar Hukum Gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang-barang bergerak oleh penerima pinjaman. Kosekuensi pertama adalah jumlah atau nilai jaminan yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp 10.000 hingga Rp 20.000 dengan jaminan benda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat.

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.

2.2.11.2 Penaksiran Nilai Barang

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, pegadaian juga memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam penaksirr nilai suatu barang

bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

2.2.11.3 Penitipan Barang

Jasa lain yang ditawarkan oleh Pegadaian adalah penitipan barang. Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak lain milik Pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu di manfaatkan penuh atau ada kalanya terdapat kapasitas mengkur, maka kapasitas mengganggu tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.¹⁶

2.2.12 Prinsip Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain

¹⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syaiah. Dari teori ke praktik* (Jakarta: Germa Insani Press), h. 67

ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al Karin* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa arab.¹⁷ Munculnya ekonomi syariah merupakan respon dari kemajuan zaman hingga nilai-nilai keislaman mulai lunturkhususnya dalam berniaga atau dalam kegiatan perekonomian. Saat ini sedang marak pertumbuhan ekonomi syariah, hampir semua lembaga ekonomi menerapkan sistem syariah dan lebel syariah didalamnya. Seperti lembaga bank Konvensional yang mulai membuka cabang syariah, lembaga gadai syariah dan lainnya. Hal ini terjadi akibat ketertarikan para nasabah muslim ke lembaga yang berlebel syariah, karena mereka mulai ragu dengan system yang diterapkan dilembaga konvensional yang memiliki nilai-nilai yang tidak senada dengan ajaran Islam. Dengan itu banyak nasabah beralih ke ekonomi syariah.

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, member pedoman bagi kehidupan umat manusia baik spiritual-mekanisme, individual sosial, jasmanirohani, dalam keseimbangan dan kesebangdingan. Yang pada umumnya dalam bentuk gais besar. Hal itu dimaksudkan untuk member peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.

Islam dalam melakukan pengembangan dibidang ekonomi tentunya harus di dukung dengan beberapa nilai-nilai dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam, yaitu:

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana,2010),h.15.

2.2.12.1 *Tauhid* (keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dalam pokok ajaran ini menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya sementara waktu sebagai ujian mereka.

Di dalam konsep islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, akan tetapi semua hal tersebut memiliki tujuan tersendiri. Salah satunya adalah tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepadaNya, karena itu segala kativitas manusia dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

2.2.12.2 *‘Adl* (keadilan)

Islam dalam memberikan definisi adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari niali ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bial hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Suroso Iman Zadjuli dalam Achmad Ramzi Tadjoeeddin bahwa prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁸ Tanpa keadilan, golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia dimana masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena ketamakannya.

¹⁸Suharwadi K.Lubis,200,*Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,h.15.

2.2.12.3 *Nubuwwah* (kenabian)

Fungsi Rasul adalah untuk menjadi teladan atau contoh terbaik yang harus diikuti oleh manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dalam hal ini ada 4 sifat nabi yang harus diteladani, yaitu:

2.2.12.3.1 *Siddiq*

Sifat *Siddiq* (benar, jujur) harus menjadi visit hidup setiap muslim. Dari pernyataan tersebut muncullah konsep yaitu efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efesiensi (melakukan kegiatan dengan benar yaitu menggunakan metode yang tidak menyebabkan terbuang sia-sia).

2.2.12.3.2 *Amanah*

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Setiap ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat *amanah* memainkan peranan yang fundamental pada setiap aktivitas ekonomi Islam.

2.2.12.3.3 *Fathanah*

Sifat *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap kaum muslim. Implikasi ekonomi dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilaksanakan dengan ilmu, kecerdikan, pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

2.2.12.3.4 *Tabligh*

Sifat *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan taktik hidup umat muslim, karena setiap muslim mengembang tanggung jawab dakwah. Setiap *tabligh* ini merupakan prinsip-prinsip komunikasi, pemasaran, pembentukan opini, open management, dan lain sebagainya yang bermanfaat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

2.2.12.3.5 *Khilafah* (kepemimpinan)

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan sehingga timbulah satu rasa keyamanan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang tidak cukup besar tetapi sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam hal ini peran utamanya adalah untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

2.2.12.3.6 *Ma'had* (hasil)

Islam mengajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya didunia saja, akan tetapi juga dibangkitkan diakhirat. Kehidupan manusia adalah kehidupan sementara dalam rangka mencari bekal dalam kehidupan yang abadi diakhirat. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia yang dilakukan didunia akan menguasai hasilnya (dibalas oleh Allah) di akhirat nanti. Implikasi dari nilai ini adalah konsep *punish* dan *reward* akan memacu manusia untuk selalu berbuat yang terbaik untuk menghindari diri dari perbuatan yang jahat dan buruk.

Dengan adanya beberapa nilai universal tersebut sebagai upaya pembangunan ekonomi Islam, maka diharapkan kebutuhan dasar setiap individu akan lebih terjamin. Orang yang tidak mampu akan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena adanya tanggung jawab dan kepedulian dari orang-orang yang mampu. Islam juga memberikan pembenaran dan bahkan menganjurkan umatnya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya sepanjang kekayaan tersebut diperoleh dengan benar. Namun Islam juga menganjurkan agar harta tersebut ditunaikan dengan tanggung jawab sosial baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Dengan adanya pernyataan tersebut maka dalam sistem mengambil keuntungan lewat jalan sewa-menyewa tempat (*ijarah*) dan jasa penitipan barang (*rahn*), sehingga terbatas dari unsure riba dalam melakukan transaksi gadai.

Namun demikian, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi *rahin* karena pemungutan *ijarah* tersebut dilakukan setiap 10 hari. Padahal salah satu syarat melakukan *ijarah* adalah para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, *ijarah* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang melakukan akad atau datang dari pihak lain. Selain itu ketidakjelasan yang dilakukan pegadaian syariah juga terletak pada objek manfaat *ijarah* itu sendiri.

Lebih dari itu, dalam hal pemanfaatan barang gadai, pegadaian syariah tidak dimanfaatkan *marhun*, tindakan yang diambil pegadaian syariah tidak selamanya dapat dibenarkan karena menurut jumhur ulama penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan apabila tidak ada izin dari masing-

masing *rahin* sedangkan *murtahin* belum melakukan usaha untuk minta izin atau kesepakatan untuk menggunakan *marhun* tersebut.

Masyarakat memandang bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda,¹⁹ sehingga biaya gadai syariah lebih kecil. Berbeda dengan pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

2.2.13 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai atau al-*rahn* secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan.

Al-*rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikannya disebut *rahn*.²⁰

¹⁹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.212.

²⁰ <http://muamalah-gadai-rahn.html.blogspot.com>.

2.2.14 Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu prinsip dan tujuan hukum islam adalah kemaslahatan dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan adanya perintah saling membantu (ta'awun) antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian tanpa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Dalam hukum islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman Karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam islam adalah gadai (*rahn*).

Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian. Pegadaian ini dalam prespektif ekonomi merupakan salah satu alternative pendanaan yang sanagt efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk meberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pegadaian adalah badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari konsep operasionalnya, pegadaian mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, karena pada umunya orang-orang yang datang ke pegadaian adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat komsumtif dan mendesak. Dalam implementasinya pegadaian merupakan lembaga keuangan komersil-produktif.

Untuk kepentingan umat Islam di Indonesia yang ingin terbebas dari belenggu riba dalam bermuamalah, sekarang ini telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang dalam transaksinya dengan metode gadai (rahn) berdasarkan hukum islam yang dikenal dengan Pegadaian Syariah baik yang dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.²¹

2.2.15 Barang Jaminan gadai Syariah

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari pegadaian syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian syariah, Dalam hal jaminan, pegadaian syariah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Adapun jenis-jenis barang yang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah yaitu:

- 2.2.15.1 Barang-barang atau benda perhiasan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
- 2.2.15.2 Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil termasuk bajaj dan bemo, sepeda motor dan sepeda biasa.

²¹ Tatang sutardi, *gadai dalam perspektif Hukum Islam* 2010. Diakses pada tanggal 2 januari 2018.

2.2.15.3 Barang-barang elektronik, anantara lain: televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, dan mesin tik.

2.2.15.4 Mesin-mesin seperti mesin jahit, dan mesin kapal motor.

2.2.15.5 Barang-barang keperluan rumah tangga, seperti:

2.2.15.6 Barang tekstil, berupa pakaian, pembedani atau kain batik.

2.2.15.7 Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijamin harus dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai. Hal ini penting bagi pegadaian syariah mengingat jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang secara pengantinya.²²

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besaran nilai barang yang digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang tersebut. Dalam penaksiran nilai gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “**Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang**” untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui

²² Wangsa widjaya, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), hal.78.

konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Analisis

Analisis adalah penyelidikan tahap suatu peristiwa (karangan perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya), penguraian suatu atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²³

2.3.2 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alqur'an dan sunnah.

2.3.3 Penaksiran barang gadai

Penaksiran barang gadai merupakan penaksir tersebut wajib mengganti kerugian apabila kesalahan disengaja, Sedangkan apabila tidak disengaja penaksir hanya diberi peringatan intern. Pegadaian wajib mengawasi dan membantu dalam hal pelaksanaan penaksiran, barang gadai harus selalu memperhatikan harga pasar setempat.

²³Carapedia, *Pengertian definisi analisis*, <http://carapedia.com/info/2056.html>, diakses tanggal 22 desember 2017.

2.3.4 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik pinjaman sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang pinjaman harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagai utangnya kembali.²⁴

Beberapa pengertian di atas yakni, maksud oleh peneliti dalam judul Analisis ekonomi islam terhadap penaksiran barang gadai yaitu, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana cara penaksiran barang gadai dalam menentukan jumlah pinjaman pada Pegadaian Syariah Pinrang jika ditinjau dari aspek Ekonomi Islam. Apakah penaksiran barang gadai yang selama ini dijalankan oleh Pegadaian Syariah Pinrang sudah sesuai dengan nilai-nilai islam atau tidak.


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini. Memperoleh informasi tentang bagaimana analisis ekonomi islam terhadap penaksiran barang gadai di pegadaian syariah.

²⁴Muhammad,,*Lembaga Keuangan Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005), hlm.17.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Pegadaian Syariah Pinrang, menganalisis dalam analisis ekonomi Islam dalam penaksiran barang jaminan, kemudian dalam penaksiran barang jaminan ingin mengetahui 2 hal yaitu, Mekanisme penaksiran dan proses penaksiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian khusus menggambarkan sifat, dan karakter individu atau kelompok, kondisi dan gejala.

Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi yang singkat didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenarannya atau sebaliknya. Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada dikalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menggunakan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis fenomenologi, alasannya karena penelitian ini berdasarkan peristiwa, apakah penaksiran barang yang digadaikan sesuai dengan ekonomi syariah.

3.2 Lokasi dan Waktu

3.2.1 Lokasi

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait penaksiran barang gadai yang bertempat di Kabupaten Pinrang. Lokasi tersebut dipilih dan dipertimbangkan karena mudah dijangkau oleh peneliti.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunannya hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurang menggunakan waktu selama 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Strategi pemasaran pegadaian adalah tema yang sangat luas jika ingin diskripsikan, terkhusus untuk penaksiran barangnya yang diterapkan di pegadaian Syariah Pinrang. Penulis akan berfokus pada penaksiran barang jaminan dan teknik barang pinjaman gadai, begitupun dengan tinjauan syariahnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan penulis terbagi atas 2 bagian, berikut bagian-bagian sumber data.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan

mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya.

3.4.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara sebagai metode primer. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Pimpinan/Pegawai Pegadaian yang memberikan jawaban atau pertanyaan akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data ke dua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya.

3.4.2.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang bersifat konseptual yang dapat diperoleh dari beberapa buku-buku yang tersedia didalam perpustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai teori tambahan yang dijadikan penulis untuk mendukung penulisannya sebagai teori atas penelitiannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan objek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam sebagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti peristiwa yang sudah berlalu. Metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen yang telah ada.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, yaitu: hasil wawancara langsung, catatan lapangan, dokumentasi dan daftar pertanyaan.

3.6.2 Redukasi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan dikumpulkan dan diklafikasikan dengan membuat catatan ringkas, untuk menyesuaikan hasil penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Data yang sudah disajikan catatan ringkas dan sudah disesuaikan akan dituliskan dalam tulisan deskriptif agar mudah dipahami oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

3.6.1 Metode Induktif

Metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan megamati hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat penelitian lapangan dengan megamati hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan khusus terkait penerapan manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Pinrang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah PT Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Kabupaten Pinrang

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank van leening*, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank van leening* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal dapat lisensasi dari pemerintah daerah setempat (*licentia stelsel*) namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan merugikan pemerintah berkuasa (Inggris) oleh karena itu metode “*licentia stelsel*” diganti menjadi “*pact stelsel*” yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pact stelsel* tetap dipertahankan dan tetap menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintahan agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

Staatsblat (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati hari pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat jawatan pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawaran perang dan kantor pusat jawatan pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut “Sigi Eigeikyuku”, pimpinan jawatan pegadaian dipengani oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dan wakilnya orang pribumi yang bernama M Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian setempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang semakin memanas Agresi Militer Belanda II memaksa jawatan kantor pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1951, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No. 7/1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN) dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah No. 101/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM).

Tahun 2001, omset pegadaian menebus Rp 81 triliun atau meningkat sebesar 29,9 persen dibandingkan dengan tahun 2010 lalu. Laba perusahaan yang mencapai sebesar Rp 2,087 triliun (laba sebelum pajak). Aset perusahaan tahun 2011 mencapai sebesar Rp 26,36 triliun atau meningkat hingga 30 persen dari tahun 2010 lalu. Dengan peningkatan perusahaan dari tahun ketahun semakin meningkat maka dengan ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2011 tanggal 13 desember 2011, bertepatan dengan HUT pegadaian ke-111.

Lahirnya pegadaian Syariah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha umum pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis aggan itu, berkat Rahmat Allah Saw dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani usaha syariah.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi, misi dan tujuan Kantor Unit Pegadaian Syariah Pinrang yang dijalankan adalah:

Visi: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis Gadai yang selalu menjadi Market Leader dan Mikro Berbasis Fidusi selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

- Misi:
1. Meneberikan pembiyaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 2. Memastikan pemeratan pelayanan dan infranstruktur yang memberikan kemudahan dan keyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.3 Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT. Pegadaian

Gagasan mendirikan pegadaian syariah berawal pada saat beberapa general Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan pengadokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pemimpin perum pegadaian. Tetapi ketika itu, da sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut Suhardjo, salah satu kendalanya adalah perum pegadaian pada saat itu masih berbentuk badan hukum (perum) bentuk memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada walanya gagasan tersebut kurang mendapat respons positif dari masyarakat maupun dari pemerintahan saat itu, namun setelah beberapa

tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya pegadaian syariah.

Pada tahun 1997, Karnaen A. Parwaatmadja mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang bisa diambil masyarakat muslim Indonesia terkait dengan pegadaian syariah. Dalam makalahnya,²⁵ ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan pegadaian syariah di Indonesia. *Pertama*: membantu perum pegadaian menghilangkan kata-kata riba (*usury*) dalam misi perusahaan serta membuka kemungkinan menghilangkan monopoli usaha jasa gadai. Bila pilihan kedua ini dipenuhi, umat Islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan di tahap 3 ayat (1) dalam PP No. 10 tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa perum pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai, dan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa misi perum pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek ijon (*rentenir*) dan riba (*usury*).²⁶

Upaya perum pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang tahun pada tahun 2000an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas

²⁵Makalah ini disajikan dalam rangka dialog ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS) “SBI” Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 1997, yang kemudian dimasukkan sebagai artikel Jurnal *Bulletin Ekonomi Moneter*, vol.2,3(1999).

²⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan istem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada), h.91.

pembiyaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi impormatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerja sama antara perum pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka dalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian di samping unit pelayanan konvensional.

Pendirian pegadaian syariah ini secara yuridis empiris dilator belakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normative didasari oleh lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beropersi di Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra didalam bukunya *The Future of Economic an Islamic Perpective* menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup pulainstitusi keuangan non bank, seperti pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.²⁷

Meskipun secara yuridis empiris maupun normative sudah terpenuhi, namun perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia belum begitu pusat bila dibandingkan dengan Negara-negara lain. Perkembangan Pegadaian Syariah di luar negri ditunjukkan oleh Muassasah gadaian Islam Teregganu (MGIT), yaitu institusi

²⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h.90-92.


Pegadaian Islam pertama di Malaysia yang didirikan oleh Urusan Agama Islam Negeri Terengganu dan Bea Cukai Melayu pada Januari 1992. Sejak berdiri, pelanggan MGIT telah mencapai 12.732 orang pada tahun 1992 yang kemudian meningkat menjadi 26.632 Pelanggan pada tahun 2005. Nilai barang yang digadaikan meningkat dari RM9.85 juta pada tahun 1992 menjadi RM28.9 juta pada tahun 2005.²⁸ Tujuan utama didirikan MGIT adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi yang kurang beruntung secara ekonomi. Kredit yang ditawarkan dalam skema *Ar-Rahnu* MGIT bebas dari bunga. Namun demikian, pelanggan diajak untuk memberikan kontribusi yang dikenal dengan istilah 'hibah' atau hadiah.

4.1.4 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Pinrang

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peran adanya pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Organisasi memerlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

PT. Pegadaian Syariah Pinrang yang merupakan suatu organisasi yang beberapa kali mengalami peralihan, perlu memiliki struktur organisasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

²⁸Johari dan Sanusi (2016). The Demand of Pawnbroking Service:<http://ibacnet.org/bai2016/proceeding>. Di akses pada tanggal 1 Juni 2018.



Sumber: Pedoman Operasional PT.Pegadaian Syariah Pinrang

Keterangan Struktur Organisasi Pegadaian Syariaah Pinrang sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang
 ✚ MUH. YUNUS.S,E
2. Penaksir
 ✚ ZULKIFLI
3. Kasir

✚ HERA SAHARA

4. Sekuriti

✚ ASWAR

✚ BURHANUDDIN

4.1.5 Sumber Dana Pegadaian Syariah Pinrang

Pendanaan Pegadaian Syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini, pegadaian syariah tidak dibolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpan tabungan *mudharabah*, giro *wadiah*, maupun deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, pegadaian syariah diperuntukkan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

4.1.5.1 Modal sendiri

4.1.5.2 Penerbitan obligasi syariah

4.1.5.3 Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun non-perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah. Penggunaan dana dimaksud, yaitu: uang kas *likuid* dan pembelian dan pegadaian berbagai macam bentuk aktiva tetap dan investaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, computer, kendaraan dan sebagainya. Pembelian barang-barang dimaksud, tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi sangat penting dalam membantu jalannya usaha gadai syariah.

4.1.5.4 Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih 50% dana dimaksud disalurkan pada aktivitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana itu, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari biaya jasa yang dibayarkan oleh *rahn*. Usaha ini merupakan aktivitas utama pegadaian syariah dalam syariah dalam memperoleh keuntungan.

4.2 Mekanisme Penaksiran barang Jaminan dan Teknik penetapan Uang Pinjaman Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.

4.2.1 Syarat, Yaitu:

4.2.1.1 Identitas.

4.2.1.2 Barang jaminan yang di gadai

“Membawa kartu identitas dan barang jaminan yang di gadaikan. Jika emas yang digadaikan nasabah hanya membawa KTP sama Emas, jika HP dan Laptop digadaikan hanya membawa kwitansi pembelian dan dosnya, jika motor nasabah hanya membawa BPKB. Penaksir, menaksir barang gadai dan penaksir menentukan harga emas yang di gadaikan, dan disetujui sama penggadai, penaksir mencairkan surat perjanjian, surat bukti Gadai (*Rahn*) dan surat perjanjian di cetak dan ditandatangani, kemudian menerima uang di kasir. Pada saat pelunasan surat perjanjian dan surat bukti di bawa dan ditanyakan di kasir berapa penembusan pinjaman di tambah biaya sewa.²⁹

²⁹Hasil wawancara dengan Muh Yunus S.E, selaku Pimpinan Pegadaian Syariah. Pada 10 Mei 2018.

4.2.2 Tahap, Yaitu:

4.2.2.1 Penaksir menaksir barang gadai.

4.2.2.2 Penaksir menentukan harga emas yang di gadaikan, dan disetujui sama penggadai. Penaksir mencairkan surat perjanjian, surat bukti gadai (*Rahn*) dan surat perjanjian di cetak dan ditandatangani, kemudian menerima uang dikasir.

4.2.2.3 Pada saat pelunasan surat perjanjian dan surat bukti dibawa dan ditanyakan dikasir berapa penebusan pinjaman di tambah biaya sewa.

4.2.3 Teknik dan Penetapan Harga, Yaitu:

4.2.3.1 Sudah diatur oleh kantor berdasarkan harga emas/harga dunia. Harga emas sudah ditentukan oleh kantor pusat Jakarta, berdasarkan harga emas internasional, kantor pusat menetapkan harga taksiran pegadaian.

4.2.3.2 Harga dunia setiap hari berubah, kalau harga pegadaian tidak tiap hari berubah tergantung harga pasar, bisa berubah 1 minggu bahkan bertahan berbulan-bulan, itu tergantung harga dunia. Kalau tiba-tiba signifikan turunnya atau naiknya otomatis pegadaian mengikuti harga tersebut.

4.2.3.3 Pegadaian hanya menaksir dan menilai karatase emas yang dibawa nasabah.

4.2.3.4 Penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran.

4.2.3.5 Pegadaian menentukan harga taksiran emas murni 500.000.

“Sudah diatur oleh kantor berdasarkan harga emas/harga dunia, harga emas sudah ditentukan oleh kantor pusat Jakarta berdasarkan harga emas internasional. Kantor pusat menentukan harga taksiran pegadaian. Harga dunia setiap hari berubah, kalau harga pegadaian tidak setiap hari berubah tergantung harga pasar, bisa berubah 1 minggu bahkan bertahan berbulan-bulan, itu tergantung harga dunia, tiba-tiba signifikan turunnya atau naiknya, otomatis pegadaian mengikuti harga tersebut. Misalnya hari ini naik 1.000 dan keesokan harinya turun lagi 500 harga dipegadaian tidak berubah. Kecuali tiba-tiba naik 20.000 dan 50.000 dan bertahan 2 minggu tidak

berubah-ubah pegadaian merubah nilai taksirannya dan seluruh Indonesia sama harga taksiran, dasar harga emas murni 100% atau 95% , 24 karat di tentukan sama pegadaian. Kemudian penaksir menguji emasnya, karena emas terdiri dari maca-macam.emas 22 yaitu 22/24 x 100% dan emas 23 yaitu 23/24 x 100%.Tapi penaksir yang ada dipegadaian tugasnya yaitu menaksir/menilai karatase dari emas tersebut sedangkan harga ditentukan oleh kantor pusat. Pegadaian cuma menentukan nilai karat, terus penaksir menimbang emas itu, kemudian di cek oleh komputer. Misalnya emas yang di cek, emas 22. 1 gram langsung harga yang keluar, bukan penaksir yang menentukan harga tersebut. Pegadaian hanya menaksir dan menilai karatasnya emas yang di bawa nasabah, kecuali barang jaminan gudang. Misalnya motor, HP. Laptop tidak ada harga untuk sementara bukan kantor pusat yang menentukan harganya, karena alasannya setiap daerah berbeda-beda harga gudang, jadi kantor pusat memeberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, kecuali harga emas terpusat.³⁰

Penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran, misalnyapegadaian menentukan harga taksiran emas murni 500.00. Jadi dikantor unit pemberian pinjaman maksimal 92% dari 500.000. Jadi, tidak 100%, Misalnya harga 500.000 ditentukan dikantor pusat pegadaian tidak memberikan nasabah 500.000. Karena itu harga jual. Nasabah menggadai 92% dari harga jual bukan 100%, jadi 500.000 ditentukan oleh kantor pusat, maksimal pemberian pinjaman 92% dari 500.000. Misalnya 500.000 X 92%, sama dengan 460.000. Karena 8% itu untuk mebayar sewa pegadaian yang jatuh tempo. Setiap pinjaman 4 bulan itu diperkirakan 8%, karena tariff dipegadaian berfariasi. Misalnya 500.000 ke atas sampai 20.000.000 dan diatas 20.000.000 lain lagi tarifnya.³¹

³⁰Hasil wawancara dengan Muh.Yunus,S.E. Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang, pada tanggal 10 Mei 2018.

³¹Hasil wawancara dengan Muh.Yunus,S.E. Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang, pada tanggal 10 Mei 2018.

Di pegadaian syariah pinrang hanya mempunyai satu penaksir muda, penaksir itu sudah melalui syarat-syarat dan tahapan-tahap sebelum menjadi penaksir, dan sudah melalui jenjang pelatihan dan mempunyai keahlian dalam bidang penaksiran.

Tabel.1

TARIF MU'NAH PEMELIHARAAN REGULER PER 10 (SEPULUH) HARI			
Golongan	Marhun Bih		Tarif Mu'nah (0% x Taksiran)
A	50.000	s.d 500.000	0,45%
B1	510.000	s.d 5.000.000	0,71%
C1	5.050.000	s.d 20.000.000	0,71%
D	20.050.000	s.d Ke atas	0,62%

Sumber data dari Pegadaian Syariah Pinrang.

Rahn Fleksi-Rahn dengan munah harian, Tarif mu'nah per hari

0,10% x nilai taksiran marhun (minimal 0,5%)

Rahn Bisnis-Rahn untuk Bisnis (khusus pinjaman Rp 100 juta ke atas)

(0,38% sampai dengan 0,55%) x nilai taksiran marhun

AMANAHAH-pinjaman guna kepemilikan kendaraan

0,90% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

Arrum Emas- Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan emas guna pendaftaran haji

0,95% x nilai taksiran marhun x jangka waktu

Arrum BPKB – Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan kendaraan khusus untuk pengusaha mikro/kecil

$0,70\% \times \text{nilai taksiran marhun} \times \text{jangka waktu.}$ ³²

Penaksir agunan atau barang gadai dalam pegadaian merupakan kegiatan yang sangat berperan penting bagi stabilitas perusahaan, karena kegiatan penaksir ini digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah sesuai dengan barang jaminan tersebut.

“Besarnya pinjaman sangat tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan, semakin besar nilai taksiran maka semakin besar jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka semakin kecil pula pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian.”³³

4.2.4 Jika terjadi kesalahan penaksir yang dilakukan oleh Ahli taksir, maka Pegadaian akan memberikan sanksi tegas yang dapat berupa:

4.2.4.1 Sanksi tuntutan perbendaharaan

Adalah sanksi yang bersifat non material atau administrasi, sanksi ini dapat berupa mutasi atau penurunan pangkat.

4.2.4.2 Sanksi tuntutan Ganti Rugi

Adalah sanksi yang bersifat material dimana Ahli taksir yang melakukan kesalahan penaksir harus menanggung kerugian yang telah dilakukannya.³⁴

³² Data dari Pegadaian Syariah Pinrang, pada tanggal 08 Mei 2018.

³³ Hasil wawancara dengan Muhammad Yunus S,E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, pada tanggal 08 Mei 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Yunus S,E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, pada tanggal 08 Mei 2018.

Dalam pelaksanaan penaksiran untuk masing-masing barang jaminan dilakukan secara berbeda. Dibawah ini merupakan proses penaksiran untuk barang jaminan pada pegadaian.

Barang jaminan adalah jaminan barang yang dapat disimpan dalam gudang atau tas. Barang jaminan yang termasuk dalam barang emas dan berlian meliputi:


4.2.5 Proses Penaksiran untuk barang emas dilakukan dengan proses sebagai berikut:

4.2.5.1 Ahli taksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan bunga yang terjadi.

4.2.5.2 Ahli taksir melakukan pengujian karatase dan berat.

4.2.5.3 Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka table pegadaian.

Apabila harga pasar setempat misalkan harga emas 24 karat senilai Rp.600.000, maka patok penaksiran yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah 98% dari harga pasar setempat sesuai dengan tabel.



Tabel.2
Perhitungan Emas

No	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 Karat	98% x Rp 600.000	Rp 600.000
2	23 Karat	23/24 x Rp 588.000	Rp 563.000
3	22 Karat	22/24 x Rp 588.000	Rp 539.000
4	21 Karat	21/24 x Rp 588.000	Rp 514.000
5	20 Karat	20/24 x Rp 588.000	Rp 490.000
6	19 Karat	19/24 x Rp 588.000	Rp 465.000
7	18 Karat	18/24 x Rp 588.000	Rp 441.000
8	17 Karat	17/24 x Rp 588.000	Rp 416.500
9	16 Karat	16/24 x Rp 588.000	Rp 392.000
10	15 Karat	15/24 x Rp 588.000	Rp 367.000
11	14 Karat	14/24 x Rp 588.000	Rp 343.000
12	13 Karat	13/24 x Rp 588.000	Rp 318.500
13	12 Karat	12/24 x Rp 588.000	Rp 294.000
14	11 Karat	11/24 x Rp 588.000	Rp 269.500
15	10 Karat	10/24 x Rp 588.000	Rp 245.000
16	9 Karat	9/24 x Rp 588.000	Rp 220.500
17	8 karat	8/24 x Rp 588.000	Rp 196.000

Sumber data dari Pegadaian Syariah

Nasabah memiliki barang perhiasan berupa gelang emas dengan taksiran 22 karat dan berat 12 gram, maka nilai taksiran adalah:

= Taksiran x berat

= 539.000 x 12 gram

= 6.468.000

Jadi nilai taksiran senilai Rp.6.468.000.

4.2.6 proses penaksiran untuk berlian dilakukan melalui proses sebagai berikut:

4.2.6.1 Petugas penaksir melihat standar taksiran berlian yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar berlian yang ada.

4.2.6.2 Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat berlian.

4.2.6.3 Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka tabel pengadaan.³⁵

4.2.7 Untuk menentukan angka tabel sebagai dasar menetapkan taksiran berlian yaitu, perlu mengetahui kualifikasi berlian yaitu:

4.2.7.1 Peringkat kejernihan.

4.2.7.2 Peringkat warna.

4.2.7.3 Peringkat gosokan.

4.2.7.4 Dasar berlian.

4.2.8 Terdapat karakter \$C yang dapat mempengaruhi nilai berlian, yaitu:

4.2.8.1 *Colour*, yaitu warna pada berlian.

³⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Yunus S,E selaku Pimanan Pegadaian Syariah, pada tanggal 08 Mei 2018.

4.2.8.2 *Cut*, yaitu potongan berlian apakah mengandung nilai seni dan estetika yang tinggi.

4.2.8.3 *Clarity*, yaitu kemurnian berlian.

4.2.8.4 *Carat*, yaitu jumlah karat pada berlian.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pegadaian mempunyai standar penaksiran yang baik dan tetap sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh kantor Pusat, Penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah agar dapat ditentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, dan sebagai alat ukur untuk menilai karatase suatu perhiasan sehingga mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan benar terjamin.

“Emas yang diuji karatase nilainya tidak akan merosot karena emas hanya goreskan sedikit saja, itu dilakukan hanya untuk mengetahui apakah emas itu asli atau tidak.”³⁶

Dalam proses gadai emas atau berlian pada prosedur yang harus dilalui yakni penaksiran, penaksiran ini dilakukan sesuai perjanjian anatar pihak pegadaian dengan nasabah, jadi sebelum malukuakn proses penaksiran terjadi suatu perjanjian antara nasabah denga pihak pegadaian, dalam Ekonomi Islam dapat disebut dengan *akad*.

4.2.9 Didalam sistem perekonomian Islam ada beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam perbuatan *akad* yaitu:

³⁶Hasil wawancara dengan Muhammad yunus S,E selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, pada tanggal 08 Mei 2018.

- 4.2.9.1 Suka sama suka, yaitu akad tersebut harus dibuat atas dasar ridho dan kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsure paksaan dari salah satu pihak atau lebih. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.
- 4.2.9.2 Tidak boleh mendzalimi, artinya prinsip menegaskan adanya persamaan/kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa mendzalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya.
- 4.2.9.3 Keterbukaan (transparansi), artinya bahwa dalam prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerja sama. Subjek perjanjian harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsi*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga kelihatan seolah-olah barang itu tidak ada cacat sedikitpun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan resiko yang akan dihadapi dikemudian hari.
- 4.2.9.4 Penulisan, artinya dalam prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan dengan variable jangka waktu dalam suatu jenis transaksi. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.
- 4.2.10 Proses Penaksiran untuk barang gudang adalah jaminan barang yang dapat disimpan dalam gudang.
- 4.2.10.1 BPKB Kendaraan Bermotor.

Proses penaksiran BPKB kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 4.2.10.1.1 Memeriksa kondisi fisik kendaraan yang dijaminkan.
- 4.2.10.1.2 Pengujian terhadap kendaraan yang dijaminkan.
- 4.2.10.1.3 Mencocokkan nomor angka kendaraan dengan yang tertera pada BPKB.
- 4.2.10.1.4 Menghubungi pihak yang berwenang (polisi) untuk membuktikan keabsahan BPKB.
- 4.2.10.1.5 Jaminan pengikatnya melalui lembaga fidusia.

Penaksiran barang gudang agak rumit dibandingkan penaksiran barang kantong, akan tetapi tujuannya sama. Penaksiran barang gudang juga dilakukan sesuai perjanjian antara pihak pegadaian dengan nasabah, jadi sebelum melakukan proses penaksiran terjadi suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian, dalam Ekonomi Islam dapat disebut dengan *akad*. Dalam Ekonomi Islam semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari *syariat*. Di pegadaian penaksiran dilakukan hanya untuk mengetahui nilai ekonomis suatu barang dan melihat apakah barang nasabah benar-benar terjamin, agar diantara nasabah dan pihak pegadaian tidak terjadi keraguan atau unsur penipuan atas barang yang dijaminkan.

4.2.11 Dalam kaidah-kaidah fiqih khususnya dibidang muamalah yang menyebutkan bahwa:

- 4.2.11.1 “Hukum pasal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.
- 4.2.11.2 “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”, Maksudnya adalah

keridahan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

4.2.12 Prooduk – produk Pegadaian Syariah Pinrang

Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah disebut dengan gadai syariah. Yang mana beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Tujuannya adalah suatu waktu ketika membutuhkan dana maka alternative pegadaian dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam memperoleh pendanaan jangka pendek.

Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyanggah dana sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai *rahin* atau bisa juga bertindak sebagai *mudharib*, tergantung alternative yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek system dan proosedur, aspek pengawasan dan lain-lain.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai syariah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *al-qardh al-Hasan*, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Adapun produk-produk dalam Pegadaian Syariah Pinrang, sebagai berikut:

4.2.12.1 *Rahn* (jasa gadai prinsip syariah)

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan yang mendesak. Cukup gadaikan saja barang berharga anda deprogram *rahn* dari pegadaian syariah seperti emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan dapat menjadi solusi bagi anda.

Rahn adalah prooduk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jamin (*ijarah*), dengan mengacu pada system administrasi modern denga besar kredit yang dipinjamkan sama dengan gadai Knvensional/KCA.

KCA atau *kredit Cepat dan Aman* adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabh, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan prosedur palayanan mudah, cepat dan aman. Dalam rangka untuk bisa menjangkau berbagai strata sosial masyarakat, maka barang jaminan yang menjadi agunan juga dibuat suluas mungkin, yakni meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan, dan elektronik.

Rahn adalah sekema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah yang berlandaskan pada OS. Al-Baqarah ayat 283, serta Fatwa No. 25 DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* serta Fatwa No.26 DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

4.2.12.2 Mulia (Investasi yang sangat likuid sepanjang masa)

Pegadaian Syariah Pinrang mengeluarkan produk Mulia atau *mudharabah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Mulia ini adalah penjualan logam mulia (emas 24 karat) kepada masyarakat dengan cara tunai maupun kredit sistem Syariah. Investasi bisa beragam bentuknya, dari deposito hingga kapling tanah. Tujuannya pun

beragam pula. Investasi bisa beragam bentuk, salah satunya program MULIA dari Pegadaian Syariah Pinrang yang menawarkan investasi yang menarik.

Program Mulia dari Pegadaian Syariah menawarkan investasi yang tidak pernah susut nilainya dalam bentuk logam Mulia, Emas. Program Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran. Salah satu keuntungannya yaitu tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 1 kg, bila nasabah menginginkan, pegadaian menyediakan jasa penyimpanan logam mulia ditempat yang aman.

Produk ini mendapat respon positif dari nasabah, terbukti banyak orang yang membeli emas di Pegadaian sebagai investasi yang sifatnya konservatif. Ternyata peminat MULIA cukup banyak. Pegadaian bahkan berhasil menjual lebih dari 1,4 kilogram emas sebulan. Padahal Pegadaian baru saja melakukan *soft launching* di oktober 2008.

4.2.12.3 *Arrum* (Kredit *Ar-rah*n untuk Usaha Mikro)

Untuk memenuhi kebutuhan pasar kredit usaha berbasis syariah, telah diluncurkan *ARRUM* yakni kredit *Ar-Rahn* untuk pengusaha Mikro yang skim kreditnya hampir sama dengan KREASI. Berikut persyaratan kredit untuk *ARRUM*:

4.2.12.3.1 Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.

4.2.12.3.2 Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.

4.2.12.3.3 Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.

4.2.12.3.4 Mengisi formulir permintaan kredit.

Gadai yang melingkupi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam A-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu, tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah. Perjanjian hutang piutang dalam *al-baqarah al-Hasan* sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama daripada memberikan infaq. Sebagaimana pendapat nasabah tentang aplikasi gadai syariah di Pegadaian Syariah Pinrang:

“Pengaplikasiannya gadai syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang berdasarkan dengan surah al-Baqarah ayat 283 dan para fatwa-fatwa Ulama, dimana tidak memungut bunga akan tetapi ia bagi hasil”.³⁷

Pada aplikasinya, Perum Pegadaian Syariah menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) karena nasabah dalam mempergunakan danna mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, sehingga metode *mudharabah* tidak fasible untuk diterapkan pada Perum Pegadaian.

Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank syariah) khgusunya gadai *fidusia* sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini ialah bank syariah yang memberikan pinjaman

³⁷ Hasil wawancara dengan Zulkifli.B. Slaku Penaksir UNIT, pada tanggal 103Mei 2018.

dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dll. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Zulkifli, sebagai berikut:

“Cabang Pegadaian Syariah memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan daliln al-Qur’an dan as-Sunnah serta Ijma dan Fatwa MUI sebagi landasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem manajerial Pegadaian Syariah Pinrang, dapat dilihat dari struktur organisasi Perum Pegadaian, dimana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan khusus yang berwenang mengawasi, memberikan saran dan masukan dalam hal syar’i”³⁸.

Sebagaimana halnya dengan lembaga gadai syariah pada hubungan anatar pribadi, lembaga syariah untuk hubungan antara pribadi dengan bank syariah juga mempunyai dua bentuk, yaitu perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah*, operasionalisasi kedua bentuk tersebut sama dengan operasionalisasi lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi tersebut diatas.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa lembaga gadai syariah pada perbankan syariah adalah hal yang ladzim ada. Karena adanya hambtan hukum positif yang kita warisi dari pemerintahan kolonial, menyebabkan bank sekarang ini tidak diperkenankan menerima agunan dan menyimpan gadai barang bergerak. Namun menurut berita dalam praktek banyak bank-bank terutama yang berkantor diwilayah kecematan yang melakukan peraktek menerima gadai barang bergerak terutama dalam bentuk perhiasan.

³⁸Hasil wawancara dengan Zulkifli.B. Selaku Penaksir UNIT, pada tanggal 10 Mei 2018

“Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian Konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan”.³⁹

Pemisahan jenis barang gadai inilah yang menyebabkan adanya jawatan yang khusus didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pinjaman gadai barang bergerak. Tujuan semua dari jawatan ini adalah semata-mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kredit kecil. Modal jawatan untuk operasional dan pengembangan semula dipasok dari anggaran Negara sehingga misi utamanya adalah sosial. Tujuan mencari untung tidak ditonjolkan dan jawatan dinilai cukup baik sesuai dengan misi *al-qardhul Hassan* pada gadai syariah, maka perlu dicari dan dipertahankan bentuk badan usaha yang cocok. Sesuai dengan panduan syariah perusahaan dapat saja mendapatkan keuntungan yang besar tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-mudharabah*.

Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan Pegadaian Syariah Pinrang sudah berjalan walaupun perlu penyempurnaan. Sedang pada perusahaan pegadaian yang sudah ada hanya dimungkinkan apabila ada pemahaman kemauan yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya untuk menerapkan perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al-Qardh a-Hasan* dan *al-mudharabah*. Sumber-sumber modal tentu tidak lagi dicari dari bank yang memungut bunga dan obligasi yang

³⁹ Hasil wawancara dengan Zulkifli.B. Selaku Penaksir UNIT, pada tanggal 13 Mei 2018.

dijual kepada masyarakat pun tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain: aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

Pembiayaan RAHN dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, handphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

4.2.13 Keunggulan:

- 4.2.13.1 Pelayanan RAHN tersedia lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- 4.2.13.2 Prosedur pengajian sangat mudah.
- 4.2.13.3 Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4.2.13.4 Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih.
- 4.2.13.5 Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- 4.2.13.6 Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Ujroh selama masa pinjaman.
- 4.2.13.7 Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.

4.2.13.8 Penerimaan Marhum Bih dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening nasabah.

4.2.14. Persyaratan:

4.2.14.1 Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.

4.2.14.2 Memiliki barang jaminan.

4.2.14.3 Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

4.2.14.4 Nasabah mendatangi surat bukti RAHN.

Tabel.3

Simulasi RAHN (Pembiayaan Gadai Syariah)

Tanggal Pinjaman	15 – 07 – 2014
Tanggal Pelunasan	13 – 08 – 2014
Nilai taksiran	Rp. 10.000.000
Marhun Bih	Rp. 8.500.000
Tipe Marhun	>Marhun Emas >Marhun Non Emas
Tipe Marhun	>Tebus >Perpanjangan
Golongan	C1
Tarif Ujroh/ Total Tarif	2.13% (0.71% per 10 hari)
Tarif Diskon Jasa Pinjaman	0%
Hari Ujroh / Periode	30 hari / 30 hari
Jumlah Biaya Administrasi	Rp. 0
Jumlah Jasa Pinjam	Rp. 213.000
Total Pelunasan	Rp. 8.713.000

Sumber data dari Pegadaian Syariah

Arrum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau Pemilik Hak Tempatkan Berjualan (BPHTB).

4.2.15 Keunggulan:

4.2.15.1 Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menemtramkan sesuai fatwa DSN-MUI.

4.2.15.2 Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet syariah pegadaian.

4.2.15.3 Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.

4.2.15.4 Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12,18,24, dan 36 bulan.

4.2.15.5 Pegadaian memberikan tariff (uj roh) menarik dan kompetitif.

4.2.15.6 Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

4.2.15.7 Pegadaian hanyamenyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

4.2.16 Persyaratatan:

4.2.16.1 Memiliki usaha memenuhi criteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun lebih.

4.2.16.2 Fotocopy KTP dan kartu keluarga.

4.2.16.3 Menyerahkan dokumen yang sah.

4.2.16.4 Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli fotocopy STNK dan faktur pembelian) atau bukti Pemilik Hak Tempatkan Berjualan (BPHTB).

Tabel.4
Simulasi Pembiayaan ARRUM

Jenis Marhun	>kendaraan	>Emas
Nilai taksiran Marhun	Rp.	15.000.000
Laba Usaha per bulan	Rp.	5.000.000
Jangka Waktu pinjaman	12 bulan	
Hasil Perhitungan		
Maksimal Marhun Bih	Rp.	10.500.000
Tarif Ujroh	Rp. 700 x (Rp. 15.000.000/ Rp.100.000)	
Angsuran Pokok Marhun	Rp.	875.000
Angsuran Ujroh	Rp.	105.000
Total Angsuran / bulan	Rp	. 980.000

4.3 Tinjauan Ekonomi Islam tentang Mekanisme Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah.

4.3.1 Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Menimbang:

4.3.1.1 Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.

4.3.1.2 Bahwa lembaga keuangan syaria'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.

4.3.1.3 Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat:

4.1.2 Firman Allah, Qs. Al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

Terjemahannya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggapan yang dipengam (oleh yang berpiutang).⁴⁰

Pengertian ayat tersebut, secara eksplisit menyebutkan barang tanggapan yang dipengam oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial dan perbankan, barang tanggapan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan. Selain itu, istilah *ar-rahn* juga disebutkan dalam salah satu hadis Nabi saw, yang artinya:

“Apabila ada ternak yang digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.”(HR. Al-Jamaah kecuali Muslim dan Nasa”i, Al-Bukhari no. 2329, kitab *Ar-Rahn*).

⁴⁰ Departemen Agama RI *AlQur'an & terjemahan*, (Toha putra, Semarang 1989),h.71.

Ekonomi Islam di dasarkan pada tiga konsep, yaitu: keimanan kepada Allah (Tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan (a'dalah). Ketika seseorang memahami tentang ekonomi islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi islam dalam ketiga aspek tersebut.

4.3.1 Tauhid merupakan konsep pertama, yang paling penting dan mendasar untuk Ekonomi Islam, tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya. Ekonomi atau iqtishod yang merupakan bagian dari muamalah secara berdampingan akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (al falah). Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah. Oleh sebab itu, dalam melakukan sebagai aktivitas manusia harus mengikuti ketetapan Allah.

Segala hal yang terangkum dalam Tauhid Asma' inilah yang akan menyadarkan manusia bahwa mereka hanyalah seseorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini. Ketika menjalankan Ekonomi Islam yang bersifat Uluhiyyah dan Rabbaniyah seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

4.3.2 Keadilan ekonomi dalam ajaran islam adalah adanya aturan main tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipisahkan. Etika sebagai pondasi dalam membangun sebuah keadilan, tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persaudaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi

semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada saling melakukan eksploitasi.

4.3.3 Khilafah dalam islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utama adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.⁴¹

Ketika barang yang digadaikan di pegadaian syariah jatuh tempo, pegadaian melelang barang nasabah tersebut. Jika barang tersebut dilelang dan melebihi harga pinjaman nasabah, pegadaian mengembalikan uang nasabah, kalau kurang pegadaian menanggung sendiri, tetapi diperjanjian mengatakan kepada nasabah. Tapi praktek dilapangan tidak pernah memanggil nasabah, walaupun rugi itu milik pegadaian dan lebih dikembalikan kepada nasabah.

Kalau sistem syariah sewanya berdasarkan dari taksiran nilai barang, tidak boleh berdasarkan dari nilai pinjaman, kalau berdasarkan dari nilai pinjman itu dalah konvensional. Jadi, nilai sewa tetap dalam taksiran nilai barang dan sudah ditentukan nilai taksirannya dan nilai sewa/tempat.

“Berdasarkan harga emas, harga taksiran yaitu 22 karat dikali 22 per 4 dikali 100%, penaksir menilai dari kadar emas yang ditentukan oleh kantor pusat. Uang pinjaman yang diberikan 90% dari jumlah taksiran, dan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak mampu untuk melunasi maka *marhum* akan dijual untuk membayar pokok pinjaman ditambah *ijarah* dan biaya penjualan, apabila hasil penjualan melebihi dari pinjaman maka menjadi milik *rahin*, akan tetapi kalau hasil

⁴¹ http://snailfirst.blogspot.co.id/ekonomi_islam, diakses tanggal 15 juni 2018.

penjualannya sangat kecil dari pinjaman nasabah diwajibkan membayar kekurangan tersebut.”⁴²

“Taksiran nilai barang tidak boleh berdasarkan dari nilai pinjaman, kalau berdasarkan nilai pinjman itu adalah konvensional. Jadi, nilai sewanya tetap dalam taksiran nilai barang.”⁴³

Dari pelaksanaan *Rahn* (gadai syariah) tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN MUI/III/2002 RAHN EMAS.



⁴²Hasil wawancara Muhammad Yunus, S.E. Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, pada tanggal 08 Mei 2018.

⁴³ Hasil wawancara dengan Muh. YUNUS, S.E. Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang, pada tanggal 10 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data, pada akhirnya pembahasan “Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang” dapat disimpulkan, sebagai berikut:


- 5.1.1 PT. Pegadaian mempunyai standar penaksiran yang baik dan tepat sesuai dengan ketepatan yang dibuat oleh Kantor Pusat, penaksiran barang gudang agak rumit dibandingkan penaksiran barang kantong, akan tetapi tujuannya sama, penaksiran barang gudang juga dilakukan sesuai perjanjian antara pihak pegadaian dengan nasabah, jadi sebelum melakukan proses penaksiran terjadi suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian, dalam Ekonomi Islam semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari *syariat*. Di pegadaian penaksiran dilakukan hanya untuk mengetahui nilai ekonomis suatu barang dan melihat apakah barang nasabah benar-benar terjamin, agar diantara nasabah dan pihak pegadaian tidak terjadi keragu-raguan atau unsur penipuan atas barang yang dijaminkan.
- 5.1.2 Tinjauan Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah ini sudah sesuai dengan ekonomi islam, karena taksiran nilai barangnya tidak boleh berdasar dari nilai pinjaman, kalau berdasar dari nilai pinjaman itu adalah konvensional, peneliti telah menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi penaksiran di PT. Pegadaian adalah halal karena di dalam proses penaksiran barang gadai tidak terdapat

unsur penipuan ataupun saling merugikan, ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan agar pihak pegadaian dan nasabah tidak ada yang merasa dirugikan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti melalui tulisan ini memberikan beberapa saran pada perusahaan sebagai berikut:

- 5.2.1 Pegadaian syariah Pinrang, lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur gadai. Agar supaya masyarakat dapat mengetahui tentang hal tersebut. Selain itu juga, dapat meningkatkan loyalitas serta menambah kepada masyarakat untuk menjadi nasabah.
- 5.2.2 Memberikan solusi kepada nasabah yang komplek dalam penggolongan atau ketentuan tariff *ijarah* per 10 hari dalam Pegadaian Syariah Pinrang.
- 5.2.3 Pegadaian Syariah Pinrang teruslah berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang berbasis syariah agar lebih meningkatkan loyalitas serta minat masyarakat untuk menjadi nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Al-Quran Al-Karim

Ahmad, Abror.2006 *Bank dan Lembaga Keuangan lain* Jakarta:Press.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2010*Bank Syaiah. Dari teori ke praktik* Jakarta: Germa Insani Press.

Azizsah, Fariza.2009 ”*Presfektik Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta,*”Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Carapedia, *Pengertian definisi analisis*, <http://carapedia.com> info 2056.html.

Mardani,2011 *Ayat-ayat dan hadis Ekonomi Syariah* Jakarta: PT Rajawali pers.

Friato, Pandia.2005 *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press

Heykal, Mohammad.2004 *Lembaga Keuangan Islam* PT:Pajar interpratama Mandiri.

Huda, Nurul dan Haeykal Mohammad. 2010 *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir, 2002 *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

K.Lubis, Suharwadi.2007 *Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta:Sinar Grafika.

Litbang Devisi,2009 *Buku Pedoman Operasional Pegadaian*.

Antonio, Muhammad Syafi'I.2004 *Bank Syaiah. Dari teori ke praktik* Jakarta: Germa Insani Press.

Muhammad,2005 *Lembaga Keuangan Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Mulazid, Ade Sofyan.2002 *Kedudukan sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada.

Nasution, Edwin Mustafa.2010 *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta:Kencana.

Siamat, Dahlan.2010 *Manajemen Lembaga Keuangan*. Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*.

Sjahdeini, Reni Sutan.2014 *Perbankan Syariah* PT:Kencana.

Soemitra,2009 Andri M.A *Bank & Lemabaga Keuangan Syariah* (Jakarta:PT Kencana Prenadamedia Group.

Sumber data dari *Pegadaian Syariah Pinrang*.

Susilowati, Sri Murtii.2008 *Tinjauan yuriditas hak-hak Nasabah Pegadaian dalam hal terjadi Pelelangan terhadap Barang Jaminan Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klaten*.

Sutardi, Tatang.2010 *Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

Pena Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

Ulhusna, Asma.2013 *Sistem pelaksanaan gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*, “ Skripsi Sarjana ; Jurusan Syariah : STAIN Parepare.

Widjaya, Wangsa.2012 *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Umum,2012.

b. Referensi Internet

<http://.com/document/pengertian-penaksiran-tujuan-penaksiran-fungsi-penaksiran>.

<http://snailfirst.blogspot.co.id>.

<http://www.carapedia.com/info/2056.html>.

<http://ibacnet.TheDemandofPawnbroking.org/baibi.go.id>

<http://www.pkesinteraktif.com>

<http://muamalah-gadai-rahn.html.blogspot.com>.

<http://rext.com/document, mekanisme operasional penaksiran, html>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sumarni

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di
Pegadaian Syariah Pinrang

1. Bagaimana mekanisme penaksiran barang jaminan di Pegadaian Syariah Pinrang ?
2. Bagaimana teknik penetapan uang pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Pinrang ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Mekanisme penaksiran barang di Pegadaian Syariah Pinrang ?
4. Bagaimana cara nasabah mengetahui besarnya jumlah pinjaman. Dari barang yang di gadaikan ?
5. Apakah ada nasabah pernah melakukan komplain saat penaksiran pengujian karatase emas tersebut ?
6. Apakah di Pegadaian Syariah Pinrang ini menetapkan adanya pemberian bunga kepada nasabah ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MUHAMMAD YUNUS, SE
Umur : 30 TAHUN
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN KEL. JAYA
Jabatan : PENEGELDA UNIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sumarni** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**AnalisisEkonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Mei 2018

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Pinrang


(... MUHAMMAD YUNUS ...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ZULKIFLI D
Umur : 32 TAHUN
Alamat : JL. HERTASNING , PINRANG
Jabatan : PENAKSIR UNIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumarni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Mei 2018

Pegawai PT. Pegadaian Syariah Pinrang


(.....ZULKIFLI D.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEDA BAHARA
Umur : 27 TAHUN
Alamat : JG. LAMINI KEL. JAYA
Jabatan : KASIR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sumarni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 / 5 / 2018

Pegawai PT. Pegadaian Syariah Pinrang


(..... HEDA BAHARA))



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1245 /Sti.08/PP.00.9/04/2018
Tempat
Tanggal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SUMARNI
Tempat/Tgl. Lahir : PAPPAREANG, 04 Agustus 1996
NIM : 14.2300.056
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PAPPAREANG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

12. April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 20 April 2018

Kepada

Nomor : 070 / 215 / Kemasy.

Yth Pimpinan Pegadaian Syariah

Lamp. : -

Pinrang

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1249/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 12 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : SUMARNI
Nim : 14.2300.056
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa/Syariah dan Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Pappareang Kec.Mattiro Sompe Kab.Pinrang
Telephone : 085 341 263 474

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG" yang pelaksanaannya pada tanggal 02 Mei s/d 22 Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE
Pangkat: Pembina Utama Muda
19590305 1990202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P & K Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Pertanggal.

PEGADAIAN SYARIAH

WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Sudirman No.118 Pinrang.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:

Yang bertangtutan dibawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kab.Pinrang, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Sumarni
JenisKelamin : Perempuan
NomorStambuk/Nim : 14.2300.056
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi/S1
IAIN Parepare
Alamat : Pappareang, Desa Mattiro Tasi, Kec Mattiro Sompe

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kab.Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAKSIRAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG" pelaksanaannya pada tanggal 02 Mei - 22 Juni 2018

Dengan demikian keterangan surat ini kami buat dengan sebenarnya dalam mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Mei 2018

Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang


Muh. YUNUS

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAAN KCA

HAL 1
 Nomor CIF
 Identitas Yang Dipakai
 Nomor KTP/SIM/Paspor
 Nama Lengkap
 Asal Barang
 Status Transaksi
 Tujuan Transaksi
 Instrumen Pembayaran
 Produk/Sangka Waktu Yang Ditinginkan
 Pengambilan Uang Kelebihan
 Jaa Tertinggal
 Barang jaminan yang diserahkan
 Bank & No. Rekening
 NO.

KTP
 SIM
 Paspor
 Hasil Usaha
 Hasil Investasi
 Perhiasan
 Hewan
 Untuk diri sendiri
 Untuk orang lain (melengkapi form BO)
 Usaha/Moda/ Kerja
 Investasi
 Pembelian barang/jasa
 Haji/Umrah/Upacara
 Biaya Pendidikan
 Lain-lain
 Tunai
 Bank (Nama masing-masing lain melengkapi form BO)
 KCA (Max 120 hari)
 Gagal Fisikal
 15 hari
 30 hari
 45 hari
 60 hari
 75 hari
 90 hari
 105 hari
 120 hari
 Ditiriskan lewat weasel/Bank
 Datarang Sendiri
 NO.

NO.
 Nama Singkat
 Barang yang diserahkan
 Petugas Penerimaan BU

Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP



Sumarni lahir pada tanggal 04 Agustus 1996, di Pappareang. Anak pertama dari 2 bersaudara, adik Syamsul Ilmi, anak dari syarifuddin dan Ruhani. Pernah bersekolah di SD Negeri 283 Manisawa dan lulus tahun 2008. SMP Negeri 1 Mattiro Sompe dan lulus tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMA 3 Pinrang dan lulus tahun 2014.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul *“Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.* Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Mega Sengkang, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selama kuliah pernah bergabung di organisasi eksternal yaitu Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS).